SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/416 TAHUN 2025

TENTANG

PANITIA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN DAN HADIS
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH XXXI
TAHUN 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Dan Hadis Tingkat Provinsi Jawa Tengah XXXI Tahun 2025, perlu dibentuk Panitia Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Hadis Tingkat Provinsi Jawa Tengah XXXI Tahun 2025;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Hadis Tingkat Provinsi Jawa Tengah XXXI Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Hadis Tingkat Provinsi Jawa Tengah XXXI Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Hadis Tingkat Provinsi Jawa Tengah XXXI Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas :
a. Pembina;
b. Penasehat;
c. Pengarah;
d. Ketua;
e. Wakil Ketua;
f. Sekretaris;
g. Wakil Sekretaris;
h. Bidang Kesekretariatan;
i. Bidang Musabaqah dan Perhakiman;
j. Bidang Akomodasi dan Perlengkapan;
k. Bidang Konsumsi;
l. Bidang Acara dan Protokol;
m. Bidang Hubungan Masyarakat dan Publikasi;
n. Bidang *Liaison Officer*;
o. Bidang Keamanan;
p. Bidang Transportasi dan Lalu Lintas;
q. Bidang Kesehatan;
r. Bidang Pameran dan UMKM;
s. Bidang Pembantu Umum.

KETIGA : Panitia Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Hadis Tingkat Provinsi Jawa Tengah XXXI Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
a. Mempersiapkan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Hadis Tingkat Provinsi Jawa Tengah XXXI Tahun 2025; dan
b. Melaksanakan rangkaian kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Hadis Tingkat Provinsi Jawa Tengah XXXI Tahun 2025.

KEEMPAT : Uraian tugas Panitia Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Hadis Tingkat Provinsi Jawa Tengah XXXI Tahun 2025, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KELIMA : Panitia Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Hadis Tingkat Provinsi Jawa Tengah XXXI Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaporkan Proses perkembangan pelaksanaan serta hasil kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Hadis Tingkat Provinsi Jawa Tengah XXXI Tahun 2025 kepada Gubernur Jawa Tengah.

KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 05 November 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
10. Anggota Panitia Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Hadis Tingkat Provinsi Jawa Tengah XXXI Tahun 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 100.3.3.1/416 TAHUN 2025
TENTANG PANITIA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN DAN HADIS TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH XXXI TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN DAN HADIS
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH XXXI TAHUN 2025

NO	N A M A	KEDUDUKAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Komjen Pol (Purn) Drs. H. Ahmad Luthfi, S.H., S.St., M.K.	Pembina	Gubernur Jawa Tengah
2.	KH. Taj Yasin Maimoen	Pembina	Wakil Gubernur Jawa Tengah
3.	H. Sumanto, S.H.	Penasehat	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah
4.	Irjen. Pol. Ribut Hari Wibowo	Penasehat	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah
5.	Dr. Siswanto, S.H., M.H.	Penasehat	Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
6.	Mayjen TNI Achiruddin Darojat, S.E, M.Han.	Penasehat	Panglima Komando Daerah Militer IV Diponegoro
7.	H. Sumarno, S.E., M.M.	Pengarah	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
8.	H. Ischak Maulana Rohman, S.H.	Pengarah	Bupati Tegal
9.	Amir Makhmud, S.E., M.Si.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal
10.	Dr. H. Saiful Mujab, M.A.	Pengarah	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
11.	H. Iwanuddin Iskandar, S.H., M.Hum.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
12.	H. Gunawan Sudharsono, S.E., S.H., M.Si	Wakil Ketua I	Plt. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
13.	Dra. Hj. Suspriyanti, M.M.	Wakil Ketua II	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal
14.	H. M. Aqso, M.Ag	Wakil Ketua III	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal
15.	Dr. H. Wahid Arbani, S.Ag, M.Si.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
16.	Mukhamad Yusuf, S.Ag., M.M.	Wakil Sekretaris I	Analis Kebijakan Ahli Madya Bagian Keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	N A M A	KEDUDUKAN	JABATAN DALAM DINAS
17.	Abdul Syukur, S.IP., M.M.	Wakil Sekretaris II	Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal
18.	Hj. Nining Indrawati, S.Kom., MAB	Bidang Kesekretariatan	Ketua Tim Seni dan Budaya Islam, dan Musabaqah Al Quran dan Al Hadis Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
19.	Dra. Hj. Chumaidah Ch, M.M.	Anggota	Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Prov. Jawa Tengah
20.	Agung Priyono, S.E.	Anggota	Analis Kebijakan Ahli Muda Sarana Pendidikan Keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
21.	Tsaqifah Adib T, S.Kom., M.M.	Anggota	Anggota Tim Seni dan Budaya Islam dan Musabaqoh Al Quran dan Al Hadis Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
22.	Joko Yulianto, A.Md	Anggota	Staf pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
23.	Siti Noor Secha, S.E.	Anggota	Anggota Tim Kemitraan Umat, Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam Bidang Penerangan Agama Islam Zakat, dan Wakaf pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
24.	Riana Fitriyani, A.Md	Anggota	Staf Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
25.	Tonik Triananto, A.Md	Anggota	Staf Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
26.	H. Dasiri, M.Pd.	Bidang Musabaqah dan Perhakiman	Ketua Tim Penyuluhan Agama Islam Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	N A M A	KEDUDUKAN	JABATAN DALAM DINAS
27.	Mansyur Maliki, S.Sos.I.	Anggota	Anggota Tim Seni Budaya Islam dan Musabaqah Tilawatil Qur'an Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
28.	Muhammad Yusuf, S.H.I.	Anggota	Anggota Tim Seni Budaya Islam dan Musabaqah Tilawatil Qur'an Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
29.	Hilman Najib, S.Hub.Int.	Anggota	Anggota Tim Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
30.	Attan Navaron, S.H.I.	Bidang Akomodasi dan Perlengkapan	Ketua Tim Pemberdayaan Wakaf Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
31.	H. Ali Ansori, S.H.I.	Anggota	Ketua Tim Sistem Informasi Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
32.	Muchammad Apri Fitriyanto Dityana, S.T.	Anggota	Staf pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
33.	H. Mukhafidin, S.Pd.I.	Anggota	Anggota Tim Umum dan Rumah Tangga Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
34.	Rosalina Dyah Lestari, S.Tr.Kep.	Anggota	Staf pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
35.	Eko Ari Wibisono, S.T.	Anggota	Staf pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
36.	Diana Vidia, S.E.	Anggota	Staf pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
37.	Hj. Dyah Irmaningtyas, S.E.	Bidang Konsumsi	Ketua Tim Kemitraan Umat, Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	N A M A	KEDUDUKAN	JABATAN DALAM DINAS
38.	H. Irwan Musthofa, S.H.	Anggota	Anggota Tim Pemberdayaan Wakaf Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
39.	Umma Farida, S.Ag.	Anggota	Anggota Tim Pengembang Kurikulum Pendidikan Agama Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
40.	Haris Andika Prasetya, S.Kom.	Anggota	Staf pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
41.	Ida Ayu Badriyah	Anggota	Anggota Tim Pemberdayaan Zakat Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
42.	Muhammad Imamuddin, S.IP.	Anggota	Pramubhakti Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
43.	Dicky Adinurwanto, S.Sos., M.M.	Bidang Acara dan Protokol	Kepala Bagian Humas dan Protokol Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
44.	Martiusapun Heses, S.Kom., M.Kom.	Anggota	Sub Koordinator Seksi Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
45.	H. Agus Widakdo, S.H., M.H.	Anggota	Ketua Tim Kerja Kesiswaan Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
46.	H. Noor Adi Setyawan, M.AP.	Anggota	Anggota Tim Protokol Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
47.	Linda Supriyanti, S.E.	Anggota	Ketua Tim Umum dan Rumah Tangga Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
48.	Sunarti, S.E.	Anggota	Anggota Tim Umum dan Rumah Tangga Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
49.	Ahmad Ahsan Kholik Anwar, S.Pd.	Anggota	Staf pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	N A M A	KEDUDUKAN	JABATAN DALAM DINAS
50.	H. Sarip Sahrul Samsuddin, S.T., M.AP.	Bidang Hubungan Masyarakat dan Publikasi	Ketua Tim Humas dan Protokol Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
51.	Roni Kustanto, S.H.	Anggota	Anggota Tim Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
52.	Sigit Umar Anggono, S.Ds.	Anggota	Anggota Tim Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
53.	H. Achmad Syalabi, M.Ag.	Bidang *Liaison Officer*	Ketua Tim Bimbingan Teknis dan Supervisi Penyuluh Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
54.	Hj. Faiqoh, S.Ag, M.H.	Anggota	Penyuluh Agama Islam Fungsional Kabupaten Tegal
55.	Hj. Evi Sulistianti, M.Pd.I	Anggota	Penyuluh Agama Islam Fungsional Kabupaten Tegal
56.	Hj. Siti Awaliya Yuniarti, S.Ag.	Anggota	Penyuluh Agama Islam Fungsional Kabupaten Tegal
57.	H. Salafudin Yusuf, S.H.I., M.H.	Anggota	Penyuluh Agama Islam Fungsional Kabupaten Tegal
58.	H. Maryana, S.Ag, M.H.	Anggota	Penyuluh Agama Islam Fungsional Kabupaten Tegal
59.	AKBP Bayu Prasatyo,SH.,S.I.K., M.H.	Bidang Keamanan	Kepala Kepolisian Resort Tegal
60.	Supriyadi, S.Sos, M.Si.	Anggota	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal
61.	AKP. Baratungga Dharuning Pawuri, S.T.K., S.I.K, M.H.	Anggota	Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Tegal
62.	Hj. Eliya Hidayah, S.IP., M.M.	Bidang Transportasi dan Lalu Lintas	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal
63.	Abdul Haris, S.IP.	Anggota	Kepala Seksi Lalu lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal
64.	IPTU. Setiadi Mujahidin	Anggota	Kepala Urusan Bagian Operasional Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Tegal
65.	dr. Ruszaeni SH., M.M.	Bidang Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal
66.	dr. Sarmana Ady Muraeny, M.M.	Anggota	Kepala Bidang Unit Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	N A M A	KEDUDUKAN	JABATAN DALAM DINAS
67.	H. Masdar Helmi, S.Ag.	Anggota	Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal
68.	Imam Rudy Kurnianto, S.Pt. M.Si.	Bidang Pameran dan UMKM	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Tegal
69.	Teguh Imam Prayitno, S.T.	Anggota	Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Tegal
70.	Kuswantoro, S.Ap.	Anggota	Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal
71.	H. Kokabudin, S.Ag, M.Pd.I	Bidang Pembantu Umum	Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal
72.	A. Salam Fara, S.H.I.	Anggota	Penyuluh Agama Islam Fungsional Kabupaten Tegal
73.	M. Hudatul Umam, S.H.I.	Anggota	Penyuluh Agama Islam Fungsional Kabupaten Tegal
74.	Muktaromah, S.Ag, M.H.	Anggota	Penyuluh Agama Islam Fungsional Kabupaten Tegal
75.	Nok Masyrokhatun, S.Ag.	Anggota	Penyuluh Agama Islam Fungsional Kabupaten Tegal
76.	M. Syamsul Azhar, S.H.I.	Anggota	Penyuluh Agama Islam Fungsional Kabupaten Tegal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 100.3.3.1/416 TAHUN 2025
TENTANG PANITIA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN DAN HADIS TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH XXXI TAHUN 2025

URAIAN TUGAS
PANITIA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN DAN HADIS
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH XXXI TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	TUGAS
1.	Pembina	Memberikan pembinaan, petunjuk, arahan, masukan dan saran atas kegiatan bidang-bidang dan seluruh kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Hadis Tingkat Provinsi Jawa Tengah XXXI Tahun 2025.
2.	Penasehat	Memberikan masukan, nasehat dan saran atas kegiatan bidang-bidang dan seluruh kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Hadis Tingkat Provinsi Jawa Tengah XXXI Tahun 2025.
3.	Pengarah	a. Memberikan arahan dan keputusan dalam penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Hadis Tingkat Provinsi Jawa Tengah XXXI Tahun 2025; b. Memberikan alternatif solusi jika terjadi permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Hadis Tingkat Provinsi Jawa Tengah XXXI Tahun 2025; dan c. Memantau penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Hadis Tingkat Provinsi Jawa Tengah XXXI Tahun 2025.
4.	Ketua	a. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Hadis Tingkat Provinsi Jawa Tengah XXXI Tahun 2025; b. Mengkoordinasikan kegiatan bidang-bidang; c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah dan instansi lain apabila dipandang perlu; dan d. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Hadis Tingkat Provinsi Jawa Tengah XXXI Tahun 2025 kepada Gubernur Jawa Tengah.
5.	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan bidang-bidang;
6.	Sekretaris	a. Mengkoordinasikan kegiatan kesekretariatan Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Hadis Tingkat Provinsi Jawa Tengah XXXI Tahun 2025 kepada Gubernur Jawa Tengah; b. Mempersiapkan undangan rapat koordinasi dan mendistribusikannya; dan c. Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan bidang-bidang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	TUGAS
7.	Wakil Sekretaris	Membantu Sekretaris dalam tugas-tugas kesekretariatan
8.	Bidang Kesekretariatan	Mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Kesekretariatan Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Hadis Tingkat Provinsi Jawa Tengah XXXI Tahun 2025
9.	Bidang Musabaqah dan Perhakiman	Mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan penyelenggaraan musabaqah dan perhakiman pada Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Hadis Tingkat Provinsi Jawa Tengah XXXI Tahun 2025
10.	Bidang Akomodasi dan Perlengkapan	a. Mempersiapkan panggung pembukaan dan peralatan serta perlengkapannya; b. Mengecek kelengkapan dan perlengkapan panggung dan majelis; c. Mengatur dan menyetting layout panggung dan majelis; d. Berkoordinasi dengan *Event Organizer*; dan e. Mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan, termasuk kesiapan jalan, taman, umbulumbul dan kebersihan.
11.	Bidang Konsumsi	a. Menyediakan dan mendistribusikan konsumsi kafilah pada saat kedatangan, dan pembukaan; dan b. Menyediakan dan mendistribusikan konsumsi untuk panitia selama penyelenggaraan.
12.	Bidang Acara dan Protokol	a. Mengakomodir kebutuhan-kebutuhan majelis; b. Mengkoordinasikan jalannya acara; c. Mengatur dan membuat susunan acara; d. Mempersiapkan panggung pembukaan dan peralatan serta perlengkapannya; e. Mengatur tamu dan peserta pada saat pembukaan dan penutupan;
13.	Bidang Hubungan Masya-rakat dan Publikasi	a. Menyusun desain media publikasi antara lain baliho, *flyer*, dan spanduk; b. Mempublikasikan kegiatan kepada masyarakat; c. Mendokumentasikan kegiatan.
14.	Bidang *Liaison Officer*	a. Menyusun dan mengkoordinir *Liaison Officer* b. Mengarahkan *Liaison Officer* (LO) sesuai dengan tugas; c. Mendampingi Kafilah dan Kepala Daerah selama penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Hadis Tingkat Provinsi Jawa Tengah XXXI Tahun 2025; dan d. Menginformasikan peserta, kafilah dan tamu terkait rangkaian acara dan kegiatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	TUGAS
15.	Bidang Keamanan	Menjaga kemanan dan ketertiban selama penyelenggaran : a. Pembukaan dan Penutupan Musabaqah Tilawatil Qur'an XXX Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Pati; dan b. Musabaqah di seluruh Majelis.
16.	Bidang Transportasi dan Lalu Lintas	a. Mengatur ketertiban dan rekayasa lalu lintas pada saat : 1) Pembukaan dan penutupan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Hadis Tingkat Provinsi Jawa Tengah XXXI Tahun 2025 dan 2) Musabaqah di seluruh majelis. b. Mengatur ketersediaan parkir *VIP*, tamu undangan dan penyelenggara acara; dan c. Menyediakan armada untuk membawa dari penginapan menuju lokasi kegiatan bagi : 1) Dewan Hakim; 2) Panitera; dan 3) Peserta.
17.	Bidang Kesehatan	a. Menyediakan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) di lokasi venue Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Hadis Tingkat Provinsi Jawa Tengah XXXI Tahun 2025; b. Menyediakan Ambulans Siaga dan tenaga medis; dan c. Memperhatikan serta mengantisipasi masalah kesehatan penyelenggara dan peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Hadis Tingkat Provinsi Jawa Tengah XXXI Tahun 2025.
18.	Bidang Pameran dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	a. Mengkoordinasikan penyediaan stand dan penataan tempat pameran dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, b. Mengkoordinasikan peserta pameran dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah,
19.	Bidang Pembantu Umum	a. Mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan, b. Menyiapkan jalan, taman, dan umbul-umbul. c. Menjaga kebersihan lokasi venue Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Hadis Tingkat Provinsi Jawa Tengah XXXI Tahun 2025.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).